

INTOLERANSI DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEMAJEMUKAN: STUDI KASUS KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA BOGOR, JAWA BARAT

INTOLERANCE AND RESISTANCE OF COMMUNITIES AGAINST PLURALISM: A CASE STUDY OF RELIGIOUS HARMONY IN THE CITY OF BOGOR, WEST JAVA



Elma Haryani

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
elmaharyani@kemenag.go.id

Artikel diterima 7 November 2019, diseleksi 27 November 2019, dan disetujui 26 Desember 2019

Abstract

The city of Bogor is known as the buffer city of the capital of Indonesia, inhabited by a variety of religious, race and ethnic groups. Its diversity often leads to conflicts, such as the conflicts of the Indonesian Christian Church (GKI) Yasmin, the closing of Ibn Mas'ud Pesantren, violence in the Sahur on the Road program (during Ramadan), Christianization of the community, and the variety of religious groups that trigger violence. These cases have made the city of Bogor labeled as an intolerant city. This study uses a qualitative approach, by analyzing the power of identity and the function of social conflict, the act of intolerance in the city of Bogor can be traced its roots, namely because of the rigid and static understanding of religion. Conflict is usually carried out by a group of masses. Bogor City still has the opportunity to become a city of harmony, with the existence of the Pabuaran harmony village model, peace train activities, and the role of the Forum for Religious Harmony (FKUB).

Keywords: Intolerance, Diversity, Moderation.

Abstrak

Kota Bogor yang dikenal sebagai kota penyangga Ibukota Indonesia berpenduduk dengan beragam kelompok agama, etnis, dan suku. Keberagamannya itu kerap menimbulkan konflik, seperti konflik penyegelan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, penutupan Pesantren Ibn Mas'ud, kekerasan dalam acara sahur on the road, kristenisasi masyarakat dan ragam kelompok agama yang memicu kekerasan. Kasus-kasus tersebut menjadikan Kota Bogor mendapat label sebagai kota intoleran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan analisa the power of identity dan The function of social conflict, tindakan intoleransi di kota Bogor diketahui sebabnya, yaitu karena pemahaman agama yang rigid dan statis, konflik biasanya dilakukan oleh sekelompok massa. Kota Bogor masih memiliki peluang menjadi kota kerukunan, dengan adanya desa model kerukunan Pabuaran, kegiatan peace train, dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kata Kunci: Intoleransi, Keberagaman, Moderasi.

PENDAHULUAN

Hasil Survei Setara Institut pada tahun 2018 menetapkan 10 besar kota di Jawa Barat sebagai kota intoleran. Tujuh dari 10 kota tersebut adalah Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya. Yang mengagetkan, kota Bogor dan Bekasi ditetapkan sebagai dua kota yang tingkat intoleransinya paling tinggi. Survei tersebut menempatkan kota Bogor berada pada deretan teratas, dengan skor sebesar 5,21, yang disusul kota Bekasi dengan skor intoleransi sebesar 4,68. Sementara itu tingkat intoleransi kota Depok juga tidak berbeda jauh dengan Bekasi, yakni 4,58, disusul kota Bandung sebesar 4,16 dan Sukabumi sebesar 4,05. Dua kota lain di Jawa Barat yang juga masuk sepuluh besar kota intoleran adalah Banjar dan Tasikmalaya. Keduanya memiliki skor intoleran yang sama, yaitu sebesar 4.

Sementara itu laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa Jawa Barat masih memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) serta bersifat diskriminatif. Sebanyak 19 kebijakan yang diduga mengandung kebijakan diskriminatif terbit di tiga kabupaten yang berada pada provinsi Jawa Barat, yaitu di Tasikmalaya, Cianjur dan Kuningan. Selain itu juga terbit di tiga kota Jawa barat yang lain, yaitu Bogor, Bekasi dan Bandung, dengan 27 kebijakan yang telah diterbitkan dan diduga kuat melanggar KBB. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota di Jawa Barat lebih sering menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB ketimbang pemerintah kabupaten. Komnas HAM menyatakan sejumlah kebijakan itu

terkait dengan masalah kebebasan memilih keyakinan dan agama serta kebijakan yang diskriminatif terhadap sebagian pemeluk agama di kota tersebut. Dalam rinciannya, kebijakan-kebijakan itu berupa masalah pendirian rumah ibadah, dakwah, membentuk organisasi agama dan dalam bentuk penghalangan memperoleh status keagamaan. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, hak atas KBB yang paling banyak dilanggar oleh kebijakan-kebijakan daerah di Jawa Barat adalah hak dalam berdakwah dan penyiaran agama (Komnas HAM, 2016).

Kasus-kasus intoleransi di kota Bogor lebih cenderung dilakukan secara masif, seperti misalnya dalam kasus tuntutan penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan penutupan Pesantren Ibn Mas'ud. Dikutip oleh Kompas, penutupan GKI Yasmin ditengarai oleh aksi sekelompok pemeluk agama intoleran yang mendesak agar pemerintah mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah warga non-Islam tersebut (Suryowati, 2017).

Begitupun penutupan Pesantren Ibn Mas'ud ditutup karena mendapat kecaman dari masyarakat sebab pesantren ini dianggap berpotensi meresahkan warga setempat (Liputan6, 2017).

Menduduki peringkat sebagai "kota tidak toleransi" di beberapa survei yang diadakan oleh beberapa CSO (*civil society organization*) dan dari hasil indeks KUB yang dilakukan oleh Kemenag (Indeks Surnas KUB, 2017), kota Bogor memiliki tantangan yang cukup serius dalam kehidupan sosial-keagamaan. Kekerasan atas nama agama sendiri hampir selalu dimulai dengan sikap intoleransi dan

menempatkan orang lain sebagai *the other* (meminjam istilah Simone de Beauvoir dalam bukunya; *The Second Sex*), yang dianggap tidak setara dan tidak sama dengan dirinya. Bagi individu ataupun kelompok tertentu benih intoleransi ini bisa menjadi ideologi yg berubah menjadi tindakan “kekerasan” dan menjadi mata rantai kekerasan yang menggurita dan tidak berkesudahan (Juergensmeyer, 1997)

Dari latar belakang tersebut di atas penelitian ini dilakukan. Masalah penelitian dirumuskan untuk menjawab bagaimana sesungguhnya konstruksi intoleransi dan resistensi masyarakat kota Bogor dalam kehidupan yang majemuk dan beragam?.

Secara umum, ada empat hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, memetakan kasus- kasus (*mapping*) intoleransi di Kota Bogor; *kedua*, mengungkap faktor-faktor yang memicu (*trigger*) intoleransi dan resistensi masyarakat terhadap kemajemukan; *ketiga* membaca bagaimana sikap masyarakat, pemuka agama dan pemerintah dalam menyoal kasus intoleransi di kota Bogor; dan *keempat*, bagaimana peluang toleransi dan kerukunan umat beragama di kota tersebut.

Intoleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Intoleransi merupakan lawan kata dari toleransi. Kata tersebut merupakan kata benda yang artinya ketidakmauan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda, dan tidak setuju terhadap apa yang diyakini oleh orang si luar dirinya. Sedangkan toleransi berarti kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berhubungan/berinteraksi dengan

The other; kemampuan untuk menangani sesuatu yang tidak menyenangkan; dan atau melanjutkan keberadaan meskipun kondisi buruk atau sulit menghadangnya. Dalam *Cambridge Dictionary*, *The other* (*liyan*) adalah istilah yang awalnya diperkenalkan oleh *Simone de Beauvoir* tentang memaknai kehadiran eksistensi selain diri kita.

Tindakan intoleransi sesungguhnya merugikan agama itu sendiri. Dengan adanya tindakan intoleransi, menjadikan sebuah agama – apapun agama itu – ditakuti oleh orang lain. Tidak hanya itu, dengan adanya tindakan tersebut, Islam sebagai agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin bukannya didekati, tetapi terkadang justru dimusuhi. Islam sering dituduh sebagai biang perpecahan dan penyulut isu-isu kekerasan baik di dunia lokal ataupun internasional. Sebagaimana dikatakan oleh Fawaizul Umam bahwa tindakan intoleransi yang sering kali mengatasnamakan jihad membuat Islam distigmakan sebagai agama kekerasan yang eksklusif dengan agama ataupun keyakinan orang di luar Islam (Umam, 2013).

Komnas HAM pada tahun 2010-2013 menerima pengaduan tentang peristiwa intoleransi dalam bentuk pelanggaran kebebasan dan keberagaman beragama. Pada tahun 2010 lembaga negara tersebut menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari kasus perusakan, gangguan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus, dengan perincian kekerasan terhadap aliran yang diklaim sesat sebanyak 14 kasus, konflik dan sengketa internal 7 kasus, dan 6 kasus pelanggaran

terhadap pelarangan Ahmadiyah, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pada tahun 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus, dengan 32 kasus terkait pelanggaran atas perusakan tempat ibadah, 21 kasus terkait Ahmadiyah, gangguan dan pelanggaran ibadah sebanyak 13 kasus, dan diskriminasi atas minoritas agama sebanyak 6 kasus. Sedangkan pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan kepada Komnas HAM, dengan perincian sebanyak 20 kasus perusakan dan penyegelan rumah ibadah, konflik dan sengketa internal sebanyak 19 kasus, gangguan ibadah 17 kasus, dan diskriminasi minoritas 6 kasus. Kemudian pada tahun 2013 Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan, 21 kasus berupa diskriminasi, pengancaman dan kekerasan terhadap pemeluk agama, penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 kasus dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan agama sebanyak 9 berkas (Naharong, 2007: 335-352)

Data di atas menunjukkan betapa tindakan intoleransi meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan tersebut hanya merugikan agama Islam dan pemeluknya dianggap sebagai pelaku tindak kekerasan yang halal untuk menyakiti orang di luar keyakinannya.

Sedangkan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), dengan melandasinya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sendiri merupakan upaya bersama umat beragama dengan Pemerintah dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. (Peraturan Bersama Menteri/PBM, 2014).

Kerukunan umat beragama sendiri pada dasarnya merupakan cita-cita setiap manusia. Semua manusia menginginkan hidup rukun, damai, dan tentram dalam hidup bernegara dan dalam menjalankan ibadahnya. Hal itu selaras dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ima Ahmad Ibn Hambal pada Hadis ke-494 bahwa Rasulullah bersama umatnya meniscayakan kedamaian dalam hidup (Hambal, hadis ke-494).

Bangsa Indonesia sendiri ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana kemajemukan, baik itu suku, ras, agama maupun budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragamnya agama, suku dan ras di dalamnya, akan tetap menjadi tantangan yang diperhitungkan dalam mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama merupakan takdir yang Tuhan ciptakan bagi bangsa Indonesia dan harus dihadapi secara bersama.

Secara konstitusional, negara menjamin penduduknya dalam kebebasan beragama. Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Begitu pula dalam

sejarahnya, sudah berabad-abad bangsa di Indonesia hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Falsafah Pancasila yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa memberi konsep kerukunan dan perdamaian abadi bagi bangsa Indonesia.

Kerukunan sendiri harus terdiri dari – minimal – tiga komponen, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah menghormati, jujur dan berani berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kesetaraan ialah tidak adanya superioritas, diskriminasi dan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan kerjasama adalah kesediaan semua pihak untuk bekerja secara bersama-sama dalam bidang sosial dan keagamaan (Muntafa F, Ulum and Daulay, 2017: 10-13).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang intoleransi dalam studi kasus daerah Bogor Jawa Barat sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu perlu diungkap di sini untuk melihat titik-titik yang menjadi pembeda dengan penelitian ini.

Penelitian Chrismanto Sirait (2019) dengan judul *Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi kasus Penutupan GKI Yasmin Bogor*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus intoleransi pada GKI Yasmin Bogor merupakan kasus yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, akan tetapi juga didukung pemerintah setempat. Menurut penulisnya, hal yang melatarbelakangi resistensi kelompok

mayoritas kepada minoritas (jama'ah) KGI akibat lemahnya keyakinan keagamaan, faktor ekonomi, politik dan gaya beragama (Sirait, 2019: 28-45).

Penelitian ini memang mengungkapkan kasus dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus intoleransi, akan tetapi tidak mengungkap bagaimana tindakan para tokoh, baik tokoh agama atau tokoh masyarakat menyoal kasus tersebut serta mengungkap hal apa yang berpotensi menjadi *problem solving* konflik tersebut di atas. Dua hal tersebutlah yang juga menjadi tujuan penelitian ini.

Dewi Indri Rianti (2018) dengan judul *Kerjasama Pemda, Polres dan Korem 061/SK Bogor dalam Pencegahan Prpoganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor tahun 2015-2016*. Meskipun aksentuasi penelitian ini kepada *role-model* pencegahan terhadap perilaku radikalisme di Bogor, akan tetapi penelitian ini juga membahas dengan panjang terkait intoleransi dan penyebabnya. Menurutnya, Bogor sebagai kota penyangga Ibu kota mudah tercermar permasalahan sosial keagamaan. Dalam pada penelitian ini perilaku kelompok radikal disebabkan oleh paham keagamaan yang lebih bersifat simbolik. Untuk mencegahnya, Pemda, Polres dan Korem Bogor melakukan koordinasi, pertukaran informasi dan penanganan kasus bersama untuk mencegah pemahaman tersebut (Rianti, 2018: 45-63).

Penelitian ini tidak menjelaskan faktor-faktor yang berpotensi menyudahi konflik dan kekerasan di kota Bogor. Sehingga penelitian tersebut terkesan deskriptif belaka.

Dari hasil *display* kajian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena selain mengungkapkan kasus-kasus intoleransi dan penyebabnya, penelitian ini juga mengungkapkan sikap para tokoh kota Bogor terhadap kasus intoleransi yang ada, dan mengungkapkan hal-hal yang berpotensi besar menjadi *problem solving* kasus-kasus tersebut.

Peristiwa intoleransi umat beragama kerap kali memanfaatkan identitas kolektif sebagai justifikasi kebenaran atas aksi-aksinya. Atas hal itulah teori *the power of identity*, Manuel Castells, relevan untuk membaca kasus intoleransi di kota Bogor yang dimotori oleh kelompok atau organisasi tertentu. Dalam teori tersebut terdapat tiga istilah utama dari identitas kolektif, yaitu legitimasi identitas, identitas perlawanan, dan identitas proyek. Teori Castells ini juga membaca bagaimana sebuah identitas resistensi biasanya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang diwariskan dari sejarah, seperti mengatasnamakan Tuhan, bangsa, etnisitas, dan lokalitas (Castells *et al.*, 2011). Hal tersebut meningkatkan signifikansi terjadinya konflik sosial dan organisasi sosial dunia dalam dekade terakhir dalam ruang publik bangsa.

Penelitian ini juga menggunakan teori *The function of social conflict*, Lewis Coser. Coser dalam bab dua bukunya membahas bagaimana konflik berfungsi menjalankan dan mempertahankan identitas kelompok. Menurut Simmel, konflik menetapkan batas antar kelompok dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran keterpisahan dari kelompok lain. Antagonisme timbal balik antara kelompok melestarikan perpecahan sosial dan sistem stratifikasi. "Kebalikan" timbal-balik ini sama-sama

membentuk identitas berbagai kelompok dalam sistem dan juga membantu mempertahankan sistem sosial secara keseluruhan. Sebagai contoh, konflik antara kasta-kasta India yang menentukan kekhasan berbagai kelompok dan menjamin stabilitas struktur sosial secara keseluruhan. Perbedaan antara kelompok sendiri dan "orang luar" ditetapkan di dalam dan melalui konflik. Termasuk kasus ini ialah konflik antara kelas, negara, kelompok, etnis, dan partai politik. Dalam struktur sosial di mana terdapat mobilitas besar, permusuhan bersama di antara kelompok-kelompok kerap disertai dengan daya tarik strata yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Struktur seperti inilah yang cenderung banyak memunculkan konflik (Coser, 1957).

Melalui teori tersebut, Coser menunjukkan bahwa suatu konflik cenderung disfungsi hanya untuk struktur sosial di mana sebenarnya terdapat sikap toleransi di dalamnya, atau karena adanya pelembagaan konflik yang tidak memadai. Konflik yang sangat intens mengancam dan "mencabik-cabik" masyarakat, cenderung hanya muncul dalam struktur sosial yang kaku. Jadi dapat dikatakan, apa yang mengancam struktur sosial sebenarnya bukanlah konflik itu sendiri, melainkan sifat kaku dari individu atau kelompok yang ada pada struktur-struktur sosial tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subyek penelitian adalah umat beragama Kota Bogor. Dipilihnya kota Bogor dalam kasus ini karena kota tersebut merupakan salah satu kota penyangga ibukota

Republik Indonesia; Jakarta, di samping beberapa kota dan kabupaten yang lain yang sering disingkat Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Diantara kota-kota penyangga itu, Bogor paling sering disebut oleh media massa sebagai kota dengan tingkat kasus keagamaan yang paling tinggi. Kasus-kasus keagamaan seperti sengketa GKI Yasmin Bogor, penutupan Pesantren Ibnu Mas'ud dusun Jami, Sukajaya karena diduga menjadi tempat penampungan anak-anak dari pelaku teroris, dan perkelahan antar remaja dalam kasus Sahur *On The road* (OTR), kesemuanya menjadi citra dan gambaran akan adanya kompleksitas keagamaan yang terjadi di wilayah itu. Citra tersebutlah yang kemudian memunculkan menambah label negatif terhadap kota Bogor.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan berbagai informan, penelusuran dokumen, dan *focus group discussion* (FGD). Selain itu penelitian ini menggunakan analisis dan penafsiran terhadap fakta empirik yang ditemukan di lapangan berdasarkan frame teori tertentu (Guba and Lincoln, 1998). Pengumpulan data di lapangan, dalam hal ini di kota Bogor, Jawa Barat, dilaksanakan selama delapan hari.

PEMBAHASAN

Kota Bogor dan Label Intoleransi

Kota Bogor merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat, yang terletak 59 km sebelah selatan ibukota Indonesia, Jakarta. Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah kota Depok dan kabupaten Bogor. Dahulu luas kota Bogor sebesar 21.56 km², dan kini

telah berkembang menjadi 118.50 km², dengan jumlah penduduknya 1.081.009 jiwa (2017). Kota Bogor terdiri dari enam kecamatan dengan 63 kelurahan. Secara administratif, kota Bogor terdiri dari enam wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kemang, Bojong Gede, dan Sukaraja, kabupaten Bogor. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sukaraja dan kecamatan Ciawi, kabupaten Bogor. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Darmaga dan Ciomas, kabupaten Bogor. Dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Cijeruk dan kecamatan Caringin, kabupaten Bogor (Kompas, 2017).

Bogor sendiri bermakna "enau", yang dapat diterjemahkan sebagai pusat pendidikan dan riset pertanian nasioanl. Di kota tersebut beragam instansi serta balai riset pertanian serta biologi berdiri sejak era ke-19. Satu diantaranya adalah berdirinya Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikenal sebagai universitas kelas tinggi yang fokus pada pertanian dan riset-riset terkait dengannya (Aitiveindonesia, 2017).

Mengutip data dari Tempo, dalam perjalanan sejarah yang panjang, kehidupan kota Bogor menjadikan siapapun, berasal dari mana pun, dan beragama apapun, dapat menjadi orang Bogor. Keberadaan ratusan masjid, gereja Katolik, gereja Protestan dan Vihara menjadi bukti keberagaman di kota Bogor (Tempo, 2017). Fakta sejarah inilah yang semeskinnya menjadi pelajaran dalam merawat keragaman di kota Bogor. Secara historis, kota tersebut memiliki potensi besar untuk mewujudkan sikap hormat-menghormati antar satu

keyakinan dengan keyakinan lain, dan antar satu agama dengan agama lain. Meskipun dalam konteks sekarang, sikap tersebut terbilang sudah tidak murni lagi, dengan ditemukannya tindakan-tindakan intoleransi di berbagai sudutnya.

Beberapa kasus intoleransi di kota Bogor menyebabkan kota ini mendapatkan label negatif sebagai wilayah yang sarat akan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Label tersebut bukan hanya berskala nasional, namun juga internasional. Baik permasalahan kecil atau besar, peristiwa intoleransi sering kali muncul di daerah yang penduduknya cukup padat tersebut. Berdasarkan laporan beberapa lembaga penelitian yang dilakukan setiap tahun, kota Bogor tercatat sebagai kota yang banyak memiliki kasus intoleransi di Indonesia. Selain kota Bogor, dua kota lainnya, yaitu Kuningan dan Tasikmalaya juga tercatat sebagai kota-kota yang memiliki catatan intoleransi yang tinggi.

Kasus-kasus yang membuat adanya label intoleransi terhadap kota Bogor secara lebih rinci (hasil wawancara/FGD dengan para tokoh di Kota Bogor, 2018), dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, kasus pelarangan pendirian GKI Yasmin Bogor. Kasus ini mencuat setelah terjadi penyegelan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kecamatan Bogor Barat, pada Kamis (11/3/2010). Penyegelan dilakukan karena pihak GKI tidak menghiraukan teguran yang telah dilayangkan Pemkot Bogor untuk menghentikan pembangunan, karena diduga terjadi praktek administrasi pembangunan yang berjalan tidak sesuai aturan pemerintah setempat. Konflik terjadi antara warga Yasmin yang mendukung penyegelan

dan Jamaah Gereja yang memprotes penyegelan tersebut (Kompas, 2017).

Kedua, penutupan Pesantren Ibnu Mas'ud, Sukaya, Bogor. Ponpes Ibnu Mas'ud sempat digerus massa setelah seorang Ustaznya (guru) membakar umbul-umbul Merah-Putih pada saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2017. Guna meredam amarah massa, pihak pesantren, Kepala Desa Sukajaya, dan sejumlah pejabat Muspida Kabupaten Bogor pun berkumpul. Saat itu disepakati perjanjian bahwa pondok pesantren tersebut akan ditutup. Ponpes tersebut diberi batas waktu satu bulan atau sampai pada 17 September 2017 untuk segera ditutup dari Kampung Jami; salah satu kampung di Bogor. Warga kampung tersebut protes karena Ponpes Ibnu Mas'ud dinilai tidak menghormati simbol dan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ponpes tersebut tergolong masih baru, dan didirikan pada tahun 2012. Sejak 2016, ponpes ini sering didatangi pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri terkait aksi terorisme di sejumlah tempat (Dimuat juga dalam websit tievendo, 2017).

Ketiga, tawuran saat Sahur on the Road. Momen sahur (makan malam persiapan puasa) yang dilakukan di jalanan atau dikenal Sahur On The Road telah menimbulkan kerawanan sosial karena terjadi tawuran antar kelompok pemuda dan telah menyebabkan luka pada aparaturnegara yang berusaha menertibkan kegiatan Sahur tersebut. Kejadian itu menjadi catatan tersendiri terkait dengan sikap anarkhis terhadap kelompok atau orang lain. Terjadinya tawuran dan penyerangan terhadap aparat negara telah menjadi indikator wajah masyarakat yang tidak ramah terhadap pihak lain.

Keempat, kristenisasi di acara Car Free Day. Kejadian ini terjadi di Sentul, Bogor. Pada tanggal 2 November 2014, terjadi mobilisasi warga muslim sebanyak 7 bus. Warga yang berangkat diinformasikan untuk diajak jalan-jalan ke Jakarta dalam rangka menghadiri gelar budaya di Tugu Monas. Kegiatan tersebut disinyalir didanai oleh seorang warga Sentul City. Informasi berupa adanya upaya kristenisasi terhadap warga yang ikut berangkat pada acara tersebut, mengakibatkan adanya reaksi dari kalangan tokoh/pemuka agama Islam setempat. Kegiatan gelar budaya tersebut bertepatan dengan acara *Car Free Day*. Para pemuka agama Islam Kampung Karang Tengah, Babakan Madang, Sentul, Bogor, yang dimotori oleh Mukti Ali Abdul Goni (Pimpinan Pesantren Bina Ummat di Babakan Madang, Sentul, Bogor), mensinyalir adanya indikasi upaya kristenisasi terhadap warga muslim Karang Tengah, Sumur Batu dan Bojong Koneng, Sentul.

Kegiatan yang cenderung berupa penyiaran agama dengan modus-modus seperti kasus tersebut dinilai tidak mengindahkan "Pedoman Penyiaran Agama" yang ditetapkan dalam SK Menag No. 70 Tahun 1978 poin pertama dan "Tata Cara Penyiaran Agama" sebagaimana ditetapkan dalam SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979 Pasal 4. Meskipun setelah diselidiki, Polres Kabupaten Bogor dalam menindaklanjuti laporan Mukti Ali melalui BAP menyatakan bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti dan merupakan "ada kesalahfahaman" semata.

Dan *kelima, adanya 47 aliran kepercayaan.* Bermunculan banyak kasus keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan mainstream agama seperti:

sunda wiwitan, kaharingan, Mahesa Kuring, Gafatar, membuat kasus intoleransi kerap terjadi. Adanya keragaman tersebut kerap kali memicu konflik keagamaan di kota Bogor, meskipun kemudian dapat diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama.

Deretan konflik tersebut di atas menjadikan kota Bogor dilabelkan sebagai kota intoleran. Kasus-kasus kekerasan yang dilandaskan kepada agama tertentu membuat kota tersebut tercitra sebagai kota yang tingkat intoleransinya tinggi.

Melacak Akar Permasalahan Intoleransi Kota Bogor

Setiap problem pastilah dilatarbelakangi oleh akar masalah yang mengitarinya. Begitu juga dalam persoalan intoleransi di kota Bogor. Dari beberapa sumber yang berhasil penulis temui, ada beberapa kondisi atau kesan yang menggambarkan kota ini sebagai kota intoleran. Anasiran-anasir yang dimaksudkan dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, kuatnya tekanan dari kelompok intoleran. Sebagaimana ditegaskan oleh Komnas HAM (*beritagar, 2017*) Salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar KBB adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan di luar dirinya untuk hidup bersama. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu. Modus dan alasan yang digunakan kelompok-kelompok tersebut cukup beragam, antara lain dengan melakukan demonstrasi, melobi pemangku kebijakan, penggalangan opini publik, intimidasi langsung kepada kelompok

korban, hingga tindakan kekerasan secara langsung.

Kedua, kehadiran kebijakan pemerintah daerah yang dipandang kurang relevan. SETARA Institute, dalam penelitiannya menyatakan bahwa peristiwa intoleran di kota hujan itu tidak dapat tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah setempat karena Pemerintah sering mengambil sikap yang kurang relevan dalam menyelesaikan persoalan. Misalnya saja peristiwa yang sering terulang mengenai GKI Yasmin, dan pemfasilitasan kegiatan pertemuan anti Syiah yang hendak dilakukan di Balai Kota Bogor. Pemerintah daerah selalu hadir dalam wajah satu arah, yaitu memihak yang dominan. Inisiatif pemerintah dianggap selalu memfasilitasi kelompok-kelompok yang intoleran. Padahal idealnya tugas pemerintah adalah memahami masyarakat luas agar mereka bersikap moderat, dan tidak memenuhi tuntutan mereka yang intoleran. Pemerintah seharusnya memberikan porsi yang adil dalam menentukan kebijakan kepada semua warganya, dan tidak memberikan kebijakan yang justru diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu, dengan alasan apapun (*cnnindonesia, 2015*).

Dan *ketiga, disparitas ekonomi dan lemahnya penegakan hukum (Supremasi Hukum).* Laporan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) tahun 2017 menyebutkan bahwa perilaku intoleran dan sikap radikal dalam beragama ditemukan bahwa perilaku tersebut muncul disebabkan oleh kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat yang semakin melebar. Hal ini menyebabkan munculnya suasana ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat. Akibatnya ini, sebagian masyarakat mulai mencari cara untuk memberontak

terhadap keadaan. Sumber masalah yang lain penyebab perilaku radikal adalah penegakan hukum yang lemah. Beberapa pelaku kriminal di Indonesia seperti koruptor sering mendapatkan hukuman yang ringan atau malah bebas dari jeratan hukum. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak malu melakukan perilaku kriminal yang sama, karena menilai hukuman kepada pelaku tindakan koruptor yang merugikan banyak masyarakat terbilang sangat ringan. Dua hal ini, yaitu disparitas ekonomi yang melebar dan penegakan hukum yang lemah menjadi dua faktor munculnya perilaku radikal (PPIM, 2017).

Menurut Ali Fauzi ada enam isu utama yang sering melatari konflik-konflik agama, yang kadang tidak bisa berdiri sendiri dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dan bersifat tumpang-tindih satu sama lain (Fauzi, 2017);

Pertama, Isu moral, mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga bisa dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

Kedua, Isu sektarian, yang melibatkan perseteruan terkait pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Dalam Islam, misalnya, kelompok Ahmadiyah adalah di antara kelompok-kelompok agama yang kerap memicu berbagai insiden konflik. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP

(Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

Ketiga, Isu komunal, yang melibatkan perseteruan di antara komunitas agama yang berbeda, seperti konflik Muslim-Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori isu komunal ini.

Keempat, Isu terorisme, yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Contohnya adalah pengeboman di Bali, yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.

Kelima, Isu politik-keagamaan, yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.

Dan keenam, Isu lainnya, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terkait Kerukunan

Secara umum ada dua kebijakan dasar pemerintah kota Bogor dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama,

yaitu pemberdayaan umat beragama dan pemberian rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Salah satu kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah dalam memberikan rambu-rambu itu guna menjamin kebebasan beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama ialah penerbitan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: *pertama*, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; *kedua*, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan kabupaten/kota, dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan *ketiga*, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah ibadat. Hal ketiga ini dipandang perlu diatur, karena kehadiran suatu rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat, selain menjadi simbol keberadaan suatu umat atau masyarakat pengguna rumah ibadat itu, juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya dalam interaksi antar umat beragama.

Meskipun demikian masih ada sejumlah hal yang masih harus ditata ke depan. Isi PBM itu masih belum tersosialisasikan secara baik dan merata kepada masyarakat, termasuk juga kepada jajaran pemerintahan daerah sampai tingkat yang terbawah. Masalah lain lagi yang muncul dalam pelaksanaan PBM ini ialah tindakan sebagian masyarakat yang terkadang terkesan mengambil langkah sendiri dalam menegakkan pemberlakuan PBM ini. Sikap seperti ini tentu saja tidak selayaknya dilakukan, karena pada satu sisi bersifat mengambil alih tugas aparatur dan pada sisi lain bersifat pemaksaan pendapat atau penafsiran suatu kelompok masyarakat mengenai PBM itu kepada kelompok masyarakat lainnya. Jalan keluarnya adalah peningkatan sosialisasi PBM kepada masyarakat dan peningkatan kepekaan aparatur pemerintah untuk merespon secara cepat setiap laporan dan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama Bagian penting lain yang menentukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia ialah sistem social Indonesia dan partisipasi masyarakatnya, khususnya para tokoh dan umat beragama sendiri (Puslitbang, 2009).

Moderasi Beragama: Upaya Mencari Model Kerukunan

Sikap pemerintah dan tokoh masyarakat Kota Bogor dalam merespon label kota paling tidak toleran sangat beragam. Akan tetapi sebagian besar meyakini bahwa semua itu karena berawal dari *framing* media, over *blow-up* dan mengabaikan beberapa hal yang bisa dijadikan *best practices* di kota Bogor yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam mewujudkan kerukunan antar berbagai

golongan (Wawancara dengan para tokoh agama di Bogor, Oktober 2018). Beberapa potensi di Kota Bogor yang dapat menjadi peluang untuk membangun kesan kota ini sesungguhnya punya potensi moderasi beragama, seperti:

Pertama, model desa sadar kerukunan. Model desa kerukunan yang dimaksud adalah *desa Pabuaran, Gunung Sindur*. Desa ini dikenal sebagai desa yang rukun dan damai antar umat beragama. Umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu Sikh dan Konghucu, hidup berdampingan. Rumah ibadat mereka pun berdiri tanpa ada penolakan dari warga setempat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, adalah wilayah yang penduduknya hidup rukun antar umat beragama, antara Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu bahkan Konghucu.

Di desa tersebut, etnis Tionghoa sudah lama mendiami daerah tersebut. Hubungan antara etnis Tionghoa, Sunda dan lainnya sudah sejak lama terjalin. Bahkan dalam satu keluarga, konon terdiri dari berbagai pemeluk agama. Selain itu, Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng terletak tidak berjauhan satu sama lain. Desa Pabuaran merupakan salah satu contoh desa yang warganya beragam dalam agama namun tetap dapat hidup rukun. Rumah ibadat masing-masing agama dapat tegak tanpa ada protes dari warga yang berlainan agama (Ismail, 2018).

Desa Pabuaran relevan menjadi percontohan daerah kerukunan di kota Bogor. Kota tersebut memiliki potensi besar untuk membentuk kota yang toleran, rukun dan damai antar warganya. Melihat desa Pabuaran tersebut, bukan

hal yang sulit bahwa kota Bogor secara keseluruhan dapat menjadi kota yang damai, rukun, dan berdampingan satu sama lain antar pemeluk kelompok-kelompok yang ada.

Kedua, inisiatif pembangunan kerukunan melalui kegiatan *peace train*. *Peace train* Indonesia merupakan program traveling lintas agama dengan menggunakan kereta api menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aktor penting toleransi dan perdamaian antaragama. Kegiatan ini dilakukan dan difasilitasi tiga orang yaitu Amok HT, Frangky Tampubolon, dan Ahmad Nurcholish yang merupakan penggagas program tersebut. Menurut Pdt. Frangky Tampubolon, terdapat dua target penting dari program *peace train* Indonesia; *Pertama*, kampanye menangkal ujaran kebencian dan informasi bohong (hoaks). Dan *kedua*, kaderisasi masif bagi kelompok pemuda milenial untuk menjadi inisiator dan penggerak toleransi dan perdamaian. Diharapkan anak-anak muda yang ikut program tersebut akan berproses untuk saling belajar, berbagi cerita, berdialog, bekerja sama, mengelola perbedaan, berkampanye, dari menuliskan pengalaman perjumpaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan.

Peace train Indonesia sudah diadakan untuk yang keempat kalinya. Sebelumnya, *peace train* Indonesia 1 dilaksanakan di Jakarta-Semarang, yang digelar pada tanggal 15-17 September 2017; *peace train* Indonesia 2 dilaksanakan di Jakarta-Surabaya pada 3-5 November 2017; *peace train* Indonesia 3 di Jakarta-

Yogyakarta pada 26-28 Januari 2018; dan *peace train* Indonesia 4 diadakan dengan rute Jakarta-Bandung pada 23-25 Maret 2018. Kegiatan tersebut diikuti oleh 35 peserta dari berbagai agama yang berasal dari Medan, Riau, Manado, Jabodetabek, Bandung, Madura, dan Papua. Ahmad Nurcholish sebagai Koordinator Studi Agama dan *Perdamaian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* mengatakan, *peace train Indonesia* ini didedikasikan bagi para pemuda dan berbagai agama untuk saling kenal, berinteraksi dan berbagi pengalaman sembari belajar bagaimana berperan serta dalam membangun perdamaian di tanah air. Hal lainnya adalah dalam rangka mempertemukan jaringan komunitas lintas agama dari penggiat kebinekaan dan perdamaian di Jawa Barat agar lebih kuat dan strategis dalam menumbuhkan nilai dan sikap toleransi serta tergerak membangun perdamaian. (Pikiran Rakyat, Maret 2018].

Kegiatan ini memiliki potensi besar untuk menggagas kota Bogor yang rukun dan hidup dalam berdampingan. Dengan kegiatan yang arahnya adalah menciptakan toleransi dan perdamaian, *peace train* menjadi harapan bagi kota Bogor untuk mendayagunakan pemuda-pemudinya yang melakukan kegiatan tersebut untuk berperan aktif membangun kerukunan dan perdamaian di kotanya.

Ketiga, *FKUB* dan *solidnya ketokohan tokoh agama*. Menurut salah seorang penyuluh agama senior kota Bogor, konflik dan persoalan tentang kerukunan, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, diskriminasi, kebanyakan diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama, bukan melalui *local wisdom* sebagaimana daerah-daerah lain. Karena secara khusus, kota Bogor tidak memiliki *local wisdom*

yang sebagaimana daerah lain yang dapat menjadi salah satu tawaran dalam meleraikan konflik keagamaan (Wawancara DR. Taufiq, 15 Oktober 2018)

Peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pembangunan. Sebagaimana ditegaskan di dalam PBM, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Pasal 1 butir 2). Penyebutan kata 'umat beragama' lebih dulu dari 'Pemerintah' tersebut di atas menunjukkan umat beragama (baca: masyarakat) memiliki peran lebih besar daripada Pemerintah. Hal ini bukan suatu kebetulan, melainkan dimaksudkan dan disadari betul oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab Pemerintah seperti dituduhkan sebagian kalangan, melainkan sebagai bentuk pemberian ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang diharapkan akan terbangunnya *civil society* yang kuat (Nur, 2014).

Sebagai salah satu contohnya, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor pernah menerima kunjungan kerja dari FKUB dan Dewan Penasehat Kota Bukit Tinggi. Tujuan kedatangan mereka ingin mengetahui cara Kota Bogor dalam menangani dan mengantisipasi konflik keagamaan. Dengan kata lain FKUB Kota Bogor dianggap memiliki kapasitas yang lebih dalam menyelesaikan konflik berbasis agama yang terjadi di Bogor. Hal pertama yang ingin mereka tanyakan

adalah bagaimana cara FKUB Kota Bogor bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi maupun mengantisipasi berbagai konflik keagamaan yang terjadi di Kota Bogor. Ketua FKUB Kota Bogor, *Chotib Malik* menjelaskan, bahwa dengan menjalin intensitas komunikasi ke berbagai pihak dengan tujuan untuk mempersatukan persepsi melalui dialog.

Pada sisi lain FKUB kota Bogor juga sering menampung aspirasi dari ormas-ormas setempat. Aspirasi yang telah ditampung itu kemudian disimpulkan dan segera disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepada Wali Kota Bogor untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Untuk mengantisipasi konflik, rekrutmen anggota FKUB diusahakan terdiri dari orang-orang yang aktif di berbagai organisasi lain. Sehingga, sekecil apa pun informasi mengenai isu-isu sensitif pasti terdengar dan segera dilakukan pembahasan atau langkah-langkah dari FKUB. FKUB Kota Bogor sendiri baru saja mengikuti pertemuan seluruh FKUB se-Indonesia yang diadakan di Provinsi Bali (21-24 November 2018). Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia (AFKUBI), Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet (Bali) bersama Sekretarisnya, Dr. KH. Maratua Simanjuntak (Sumatera Selatan) mendeklarasikan lima point penting, sebagai berikut:

Pertama, bertindak menjadi yang terdepan dan bersama segenap komponen bangsa membangun dan merawat kerukunan nasional demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal

Ika. *Kedua*, AFKUBI menyatakan siap berperan aktif mensukseskan Pemilu 2019 dalam setiap tahapannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, mendukung setiap kampanye yang mengedepankan visi, misi, dan program pembangunan yang realistis dan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. *Keempat*, AFKUBI menolak segala bentuk penyebaran berita bohong/*hoax* dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekacauan bangsa. Dan terakhir yang *kelima*, menolak segala bentuk kampanye dengan cara politik uang, mengeksploitasi isu SARA yang sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Deklarasi pemilu damai ini digaungkan untuk mengawal suksesnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019, dan berharap besar pemilu ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa. Forum tersebut melibatkan pengurus FKUB Provinsi se-Indonesia, kelompok penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, serta Badan Pembina Ideologi Pancasila yang dihadiri oleh Syamsul Maa'rif dan Dr. Abdul Latif Bustami (*posbali.id*, 2019).

Untuk memperkuat potensi yang ada pada FKUB kota bogor, pemerintah meski memperhatikan dan sekaligus mengawasi FKUB tersebut dalam menciptakan dan merawat kerukunan di kota tersebut. Setidaknya ada beberapa hal untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan peran FKUB yang

sangat besar di kota Bogor, khususnya dalam perhatian daerah dan intervensi program. Peran pemerintah sebagai penjaga dan pemelihara Kerukunan Umat Beragama adalah peran paling vital yang memberi pengaruh signifikan dalam KUB. Melalui intervensi dengan program ataupun melalui regulasi. Sebelum berapa program yang intervensif ada baiknya mengenal jenis penyebab konflik berbasis keagamaan. Kategorisasi ini memudahkan analisis dan komunikasi.

Lalu bagaimana seyogyanya konflik berlatarbelakang agama ditangani di Indonesia? Rizal Panggabean (2014) menyebutkan ada tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik keagamaan, yaitu: (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan (*power-based*), (2) pendekatan berbasis hak (*rights-based*), dan (3) pendekatan berbasis kepentingan (*interest-based*) (Panggabean and Asfinawati, 2014).

Dari pendekatan di atas maka beberapa konflik keagamaan di kota Bogor kurang lebih dapat diatasi dengan intervensi program dan regulasi sebagai berikut;

Pertama, program *Harmony fun walk 10* (10 Januari 2018). Bentuk intervensi program tersebut ialah berupa kegiatan seperti Gerak Jalan Kerukunan dari berbagai agama. Kegiatan tersebut dibuatkan regularnya oleh Kementerian Agama.

Kedua, mengaktifkan kembali FKUB. Intervensi ini berupa kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama angkatan II tingkat Kota Bogor tahun 2017 dengan tema "*Melalui Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama Mari Kuatkan Pondasi Keimanan Demi Persatuan dan Kesatuan*

Bangsa". Kegiatan ini tentu saja dalam rangka mengantisipasi, mengeliminir, dan mendeteksi permasalahan bernuansa agama yang menimbulkan konflik sosial antar umat beragama (Wawancara Kesbangpol, 2018).

Adapun Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yakni untuk meningkatkan toleransi di dalam kehidupan masyarakat, terutama kebebasan memeluk dan beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan ini diharapkan tercipta suasana yang kondusif di Kota dan kabupaten Bogor, sekaligus mengaktifkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),"

Ketiga, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menggelar sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM2) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama, dibuka oleh Walikota Bogor (Usmar Hariman, 2018). Bentuk intervensi ini berupa pemahaman terus menerus yang diberikan pada masyarakat dalam konteks sosialisasi, silaturahmi dan ini dianggap sangat penting, agar masyarakat mendapatkan pemahaman kerukunan yang semakin melekat. Karena Forum ini adalah forum dari lembaga yang strategis sebagai wadah komunikasi antar umat dan pemerintah dalam menjaga hubungan masyarakat dengan belakang agama yang beragam. Dalam sosialisasi itu dihadiri seluruh pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari berbagai wilayah di Kota Bogor.

Dan *keempat, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto* melakukan pantauan keamanan ke sejumlah gereja-gereja di Kota Bogor (24-12-2017). Bentuk intervensi ini adalah Walkot mendatangi gereja-

gereja seperti GKI Pengadilan Bogor dan Gereja Katedral. Di setiap gereja ia dikunjungi, ia meminta jemaah agar mendoakan agar kota Bogor senantiasa dilindungi Tuhan serta warganya diberi kekuatan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Karena menurutnya, keberagaman adalah keniscayaan, dan perbedaan adalah keharusan. Oleh sebab itu persatuan dan kebersamaan haruslah selalu dijaga secara bersama-sama. Dalam kunjungannya itu, sembari mengucapkan selamat Natal bagi umat yang merayakannya, Walkot berharap, agar Natal tahun ini dapat membawa kedamaian bagi semua.

SIMPULAN

Dari kajian ini dapat digarisbawahi beberapa kesimpulan yang menarik. *Pertama*, Kota Bogor dilabelkan sebagai kota intoleran selain karena kota ini sebagai penyangga ibukota negara di mana banyak warga urban dengan berbagai warnanya, juga karena produk dari pemberitaan yang terkadang dilebih-lebihkan. *Kedua*, ada memang beberapa kasus yang terkesan intoleran seperti penyegelan GKI Yasmin, penutupan pesantren Ibn Mas'ud, sahur *on the road*, kristenisasi dalam acara *car free day* dan beragamnya agama, aliran serta keyakinan yang sering memunculkan konflik antar golongan. *Ketiga*, Faktor penyebab adanya kasus intoleransi karena masalah pemahaman agama yang menganggap orang lain (*the other*) sebagai orang yang boleh dijatuhi kekerasan. Konflik intoleransi di kota Bogor selalu dilakukan oleh sekelompok massa atau organisasi masyarakat. *Keempat*, Namun kasus-kasus tersebut intoleransi sesungguhnya dapat diselesaikan dengan adanya peran para tokoh dan sebagian peraturan pemerintah

setempat. Kota Bogor memiliki potensi menjadi kota toleran karena memiliki beberapa medium untuk mencapainya, seperti model desa kerukunan di Pabuaan, kegiatan *peace train*, dan peran FKUB.

REKOMENDASI

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam tulisan penelitian ini, yaitu: *Pertama*, penting membuat medium yang banyak untuk memberi ruang-ruang perjumpaan bagi kerukunan umat bergama, dan itu harus diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. *Kedua*, sebaiknya tantangan yang ada harus dijadikan pemicu untuk menggeser hal negatif menjadi hal yang positif, dan itu harus dikembangkan oleh semua elemen masyarakat.

Ketiga, Pemerintah Kota Bogor idealnya harus lebih banyak membuat program-program jangka pendek

dan panjang untuk pengarusutamaan toleransi. *Dan keempat*, harus adanya penguatan moderasi beragama dalam bentuk yang relevan dengan masyarakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhir tulisan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi membantu terselesainya penelitian dan penulisan paper ini. Pertama terima kasih kepada seluruh informan di kota Bogor yang telah memberikan informasi terkait intoleransi dan kemajemukan di kota Bogor. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang telah memberikan catatan dan kritik hingga tulisan ini bisa diterbitkan pada edisi kali ini.

DAFTAR ACUAN

- Castells, M. *et al.* (2011) 'The Power of Identity', in *The Information Society and the Welfare State*. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199256990.003.0006.
- Coser, L. A. (1957) 'Social Conflict and the Theory of Social Change', *The British Journal of Sociology*. doi: 10.2307/586859.
- Fauzi, I. A. (2017) *Kebebasan, Toleransi dan Pluralisme; Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Guba, E. and Lincoln, Y. (1998) 'The landscape of qualitative research theories and issues', in *Competing paradigms in qualitative research*.
- Juergensmeyer, M. (1997) 'Terror mandated by god', *Terrorism and Political Violence*. doi: 10.1080/09546559708427400.
- Muntafa F, Ulum, R. and Daulay, Z. (2017) *Indeks Kerukunan*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Naharong, A. M. (2007) 'Teologi Kekerasan: Pandangan Jihad Muhammad 'Abd Al-Salam Faraj dan Imam Samudra', *Falsafah*, 1(1).

- Nur, M. N. (2014) *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Panggabean, S. R. and Asfinawati (2014) 'Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi', in CRCS (ed.) Yogyakarta.
- Puslitbang, T. (2009) *Peran Strategis Peraturan Bersama Menteri (PBM)*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Rianti, D. I. (2018) 'Kerjasama Pemda, Polres dan Korem 061/SK Bogor dalam Pencegahan Prpoaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor tahun 2015-2016', *Prodi Perang Asimetris*, 4(1), pp. 45–63.
- Sirait, B. C. (2019) 'Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi kasus Penutupan GKI Yasmin Bogor', *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), pp. 28–45.
- Suryowati, E. (2017) *Jemaat Minta Jokowi Segera Buka GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia*, *Kompas.com*.

Wawancara:

H.Ma'sum, Kasubag TU Kemenag Kota Bogor

Ujang supriyatna (kasi Penais)

Hasan Sajili, Pegawai TU

Dr. Maroji Surakerti, Ketua FKUB Kota Bogor

DR KH. Mupriyadi, Ketua MUI Kota Bogor,

Website:

www.kompas.com

www.pospabli.com

www.ativeiindonesia.com

www.tempo.com.